

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2012

KPT NOMOR : 20.A/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 huruf I dan huruf o serta pasal 134 UU Nomor 15 tahun 2011 Jo. Pasal 97 UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008, Panitia Pemungutan Suara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 Oleh Panitia Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2008, PKPU Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 43 Tahun 2009, PKPU Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 Oleh Panitia Pemungutan Suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2012
- Lampiran 6 halaman

